



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

5. Standar Pelayanan Pengawasan Pejabat/orang-orang penting

No. SK :

Persyaratan

1. Ada kegiatan pejabat atau orang-orang penting yang membutuhkan pengawasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



Prosedur :

1. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - a. Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai ijin).
 - b. Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.

1. 1. Dua kendaraan bermotor dengan keadaan siap bergerak pada posisi sejajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 14:42. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. 2. Pejabat/VIP sudah berada dalam kendaraan dan sudah siap menerima laporan kesiapan dari pengawal.



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Menyesuaikan dengan Jenis Kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Rasa aman Pejabat dan Orang Penting

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran